



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
DENGAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor PIHAK PERTAMA : R.020.10.022021-125
Nomor PIHAK KEDUA : 05/UN54/KS/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (10-02-2021) bertempat di Universitas Samudra, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. **Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc. MA** : Rektor Universitas Dharmawangsa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 611/G/VIII/YP/DW/2016, Tanggal 1 Agustus 2016 yang beralamatkan di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Dharmawangsa**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Bachtiar Akob, M.Pd.** : Rektor Universitas Samudra, yang beralamat di Jl, Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samudra, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 4

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan bahwa :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **PARA PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerja sama yang sinergi antara **PARA PIHAK**.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang kerja sama bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Kerja sama atas dasar Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama yang sinergis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna turut berkontribusi dalam pendidikan dan pengajaran untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan penelitian bersama, dan program peningkatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kegiatan Lainnya yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri antarlembaga/unit pelaksana teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja serta hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 2 dari 4

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, di mana salah satu **PIHAK** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 ANGGARAN

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Dharmawangsa

Alamat : K.L. Yos Sudarso Nomor 224, Medan

U.p. : M. Amri Nasution (Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama)

Contact Person: 0853 6082 1530

Telp/Fax : 061-6635682-6613783/ 061-6615190

E-mail : m.amrinasution@dharmawangsa.ac.id

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3 dari 4

PIHAK KEDUA

Universitas Samudra

Alamat : Jl, Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh
U.p. : Muammar Khalis, S.Sos.
Telepon : (0641) 426534
Faksimile : (0641) 426535, 7445155
E-mail : info@unsam.ac.id

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

(Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc. MA)

PIHAK KEDUA,

(Dr. Bachtiar Akob, M.Pd.)

Paraf **PIHAK PERTAMA:** _____

Paraf **PIHAK KEDUA:** _____

Halaman 4 dari 4